



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa untuk perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka melakukan penyesuaian tarif dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelayanan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pembagian zona tempat menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Zona I, meliputi: Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali;

- b. Zona II, meliputi: Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Tapango;
 - c. Zona III, meliputi: Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, dan Kecamatan Limboro; dan
 - d. Zona IV, meliputi: Kecamatan Allu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tubbi Taramanu, dan Kecamatan Matangnga.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi Zona I Rp 5.500.000,- /menara
- (2) Besarnya tarif retribusi Zona II Rp 6.500.000,- /menara
- (3) Besarnya tarif retribusi Zona III Rp 7.500.000,- /menara
- (4) Besarnya tarif retribusi Zona IV Rp 8.500.000,- /menara

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Nopember 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIMMASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 38